



Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori Living Law

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Deswita Fitri Universitas Sumatera Utara deswitafitri40@gmail.com Agusmidah Universitas Sumatera Utara Agusmidah@gmail.com Dedi Harianto Universitas Sumatera Utara DediHarianto@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitri, D., Agusmidah., & Harianto, D. (2025). Kajian Sosiologi Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Ptpn Ivr1 Berdasarkan Teori Living Law. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3975-3984.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan teori Living Law Eugen Ehrlich. Pelaksanaan TJSL menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, termasuk analisis terhadap data sekunder dari pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTPN IVR1 telah melaksanakan TJSL dalam tiga bidang utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pelaksanaan program masih cenderung bersifat administratif dan top-down, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan bahwa norma hukum TJSL belum sepenuhnya menjadi law in action yang hidup dalam kesadaran sosial masyarakat. Diperlukan penguatan partisipasi sosial dan pendekatan berbasis nilai lokal agar pelaksanaan TJSL tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) dan mencerminkan keadilan sosial yang substantif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Sosiologi Hukum, Teori Living Law, PTPN IVR1

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) by PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) from a legal sociology perspective based on Eugen Ehrlich's Living Law theory. The implementation of TJSL is a legal obligation for companies engaged in the natural resources sector as stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. This study uses empirical legal methods with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, including analysis of secondary data from local media reports. The results show that PTPN IVR1 has implemented TJSL in three main areas social, economic, and environmental which contribute positively to community welfare and environmental sustainability. However, the implementation of the program still tends to be administrative and top-down, with limited community involvement in the planning and evaluation stages. From a legal sociology perspective, this condition indicates that the legal norms of TJSL have not fully become a living law in the social consciousness of the community. Strengthening social participation and a local value-based approach is needed so that TJSL implementation does not stop at merely fulfilling legal obligations, but truly functions as a living law and reflects substantive social justice.

Keywords: Social and Environmental Responsibility, Sociology of Law, Living Law Theory, PTPN IVR1

A. Pendahuluan

PT Perkebunan Nusantara IV Regional I (PTPN IVR1) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PTPN IVR1 mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. PTPN IVR1 memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan (PMT Dolok Ilir) dan usaha karet yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal.

Aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di Alinea ke empat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara (Rosadi, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kemudian lebih mendasar dalam Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Untuk perusahaan yang beroperasi di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSL. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal.

CSR dan TJSL adalah dua istilah yang berbeda, karena istilah yang digunakan di dalam hukum Indonesia adalah TJSL sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Semua perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, kecuali perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Tetapi

perusahaan yang tidak bergerak TJSL tetap memiliki kewajiban berkontribusi kepada masyarakat yaitu dengan melalui CSR (Fahham, 2011). Dengan demikian, bagi perusahaan seperti PTPN IVR1, yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar bentuk filantropi sukarela.

PTPN IVR1 merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar (Junaedi, 2020). PTPN IVR1 sebagai salah satu perusahaan besar disektor perkebunan kelapa sawit, memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Namun, PTPN IVR1 meliputi wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi juga rentan terhadap kerusakan lingkungan. Operasional perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi, degradasi lahan dan penurunan keanekaragaman hayati.

Operasional perkebunan kelapa sawit memiliki dampak lingkungan yang signifikan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Deforestasi, degradasi lahan, dan penurunan keanekaragaman hayati adalah beberapa dari banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, termasuk reforestasi, pengelolaan tanah yang baik, dan konservasi keanekaragaman hayati (Fitra Syawal, 2022). Upaya ini tidak hanya membantu melindungi lingkungan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang bagi industri kelapa sawit itu sendiri.

TJSL pada perusahaan menekankan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) semata, tapi harus berpijak pada *triple bottom lines*. Keberlanjutan perusahaan dapat terjamin bilamana perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial serta lingkungan hidup. Banyak fakta yang menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat diberbagai tempat terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya

Konsep TJSL perusahaan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan semata pada teks undang-undang, melainkan pada norma-norma sosial yang dijalankan secara nyata oleh komunitas.

Kewajiban pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 memiliki relevansi yang kuat dengan teori *living law* dalam sosiologi hukum. Teori ini menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam teks peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dihayati, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1, yang beroperasi di berbagai wilayah dengan karakter sosial dan budaya yang berbeda, menghadirkan tantangan bagaimana norma hukum formal dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial lokal. Dalam beberapa kasus, terdapat kesenjangan antara pelaksanaan TJSL secara administratif sesuai peraturan dengan penerimaan sosial oleh masyarakat sekitar yang menilai efektivitasnya berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan hidup.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ruang dialektika antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika masyarakat menilai bahwa pelaksanaan TJSL tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, maka hukum formal kehilangan legitimasi sosialnya. Di sinilah peran teori *living law* menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 benar-benar mencerminkan hukum yang hidup, yakni hukum yang bersumber dari nilai, kebiasaan, dan rasa keadilan masyarakat setempat.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan hukum perusahaan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai sosial masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum dan partisipasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan TJSL PTPN IVR1 dari perspektif teori *living law* sebagai upaya memahami bagaimana hukum formal berinteraksi dengan norma-norma sosial yang hidup. Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya wacana sosiologi hukum di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan agar implementasi TJSL tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi wujud nyata dari keadilan sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*) yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 dijalankan dalam praktik serta bagaimana penerima manfaat menilai efektivitasnya (Soemitro 2019).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak manajemen PTPN IVR1 dan masyarakat sekitar yang menerima program TJSL, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder lapangan berupa pemberitaan media massa yang relevan untuk memverifikasi keberlanjutan pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1. Salah satu data yang dianalisis adalah berita dari Pikiran Rakyat Medan (2025) berjudul "PTPN IVR1 Salurkan Dana TJSL Rp1 Miliar Lebih untuk 94 Penerima di Medan", yang memuat informasi faktual mengenai penyaluran bantuan sosial, ekonomi, dan keagamaan oleh perusahaan di berbagai wilayah Kota Medan. Penggunaan sumber berita ini bertujuan untuk memperkuat bukti empiris bahwa pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga nyata dan berkelanjutan pada tahun penelitian berjalan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif (Ahmad Nurrafi Arfitsani, 2025), yaitu dengan menafsirkan temuan lapangan untuk menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum formal Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sehingga dapat terlihat sejauh mana implementasi TJSL mencerminkan nilai sosial dan keadilan substantif (Sugiyono, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PTPN IVR1

Bencana alam dan kerusakan lingkungan merupakan isu faktual sekaligus pekerjaan besar bagi Indonesia. Untuk memulihkan dampak kerusakan secara fisik, seperti pembangunan infrastruktur, perkantoran, perumahan dan fasilitas-fasilitas layanan umum yang lain memerlukan dana miliaran rupiah, triliunan rupiah. Kalangan ahli menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi disebabkan oleh perubahan iklim yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia, seperti alih fungsi yang tak sesuai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, masih belum terkendalinya penebangan hutan sebagai paru-paru dunia, semakin derasnya industrialisasi yang memicu peningkatan emisi gas rumah kaca dan sebagainya.

Untuk mengidentifikasi risiko iklim di berbagai skenario dari *International Panel For Climate Change (IPCC)* yaitu organisasi Internasional yang fokus pada perubahan iklim dan terdiri dari para ilmuwan dan ahli dibidang perubahan iklim, serta literatur terperinci tentang implikasi perubahan iklim terhadap operasional perusahaan. Terdapat 6 subtopik yang menjadi perhatian khusus dalam kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan, yaitu (Asri n.d.) :

- a. Emisi gas rumah kaca; Emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan *nitrous oxide* (N₂O) berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Sektor perkebunan sering dikaitkan dengan emisi GRK dari penggunaan pupuk, proses produksi, dan pembukaan lahan.
- b. Penggunaan energi dan energi baru terbarukan; Sektor perkebunan memerlukan energi yang signifikan untuk operasionalnya. Penggunaan energi yang efisien dan transisi ke energi baru terbarukan (EBT) seperti biomassa, tenaga surya, dan tenaga angin penting untuk mengurangi dampak lingkungan.
- c. Keanekaragaman hayati dan konservasi hutan; Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan berfungsi. Konservasi hutan membantu melindungi habitat satwa liar, mencegah erosi tanah, dan menyerap CO₂.
- d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi udara, dan emisi GRK yang signifikan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah aspek kritis dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.
- e. Efisiensi penggunaan air; Penggunaan air yang efisien penting untuk mengurangi tekanan pada sumber daya air yang semakin terbatas. Pengelolaan air yang baik membantu dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masa depan.
- f. Pengelolaan limbah dan polusi; Limbah dan polusi dari kegiatan produksi dapat

mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pengelolaan limbah yang baik penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

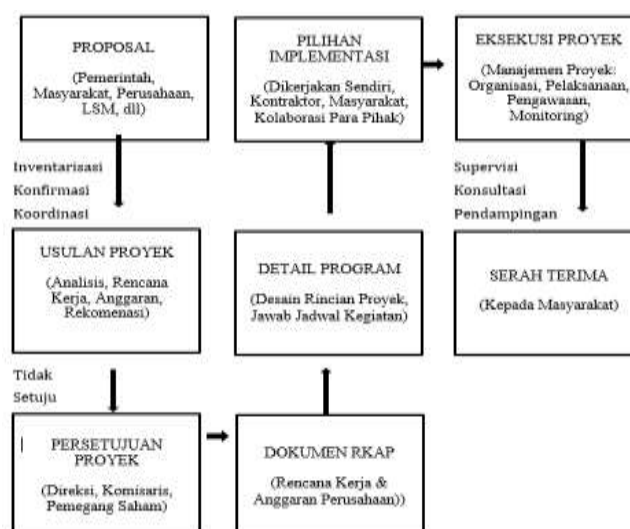
PTPN IVR1 merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor agroindustri kelapa sawit dan teh. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa pelaksanaan TJSL merupakan bagian integral dari strategi perusahaan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

Selanjutnya, PTPN IVR1 sebagai Perseroan *Good Corporate Citizen* bertujuan agar setiap Perseroan memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan diharapkan Perseroan tidak hanya mengejar-mengejar keuntungan atau laba bagi Perseroan (*profit oriented*). PTPN IVR1 adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sehingga dari aktivitas bisnis perusahaan bersentuhan langsung dengan para stakeholdernya terutama yang berada disekitar kebun. PTPN IVR1 dalam menjalankan kegiatan usaha harus melihat dampak yang terjadi bagi masyarakat, misalnya dampak pemanfaatan aset lahan dengan tidak memperhatikan kebersihan sehingga masyarakat tidak nyaman. Dengan adanya penerapan TJSL pada perusahaan maka akan terciptanya hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

TJSL bagi PTPN IVR1 adalah bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang meliputi konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan sebagainya dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan juga lingkungan. PTPN IVR1 sangat memahami betul bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan wujud pelaksanaan etika dalam organisasi.

Komitmen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN IVR1 selain mengacu kepada peraturan Pemerintah, juga merujuk kepada pedoman internasional ISO 26000, dimana kebijakan utama PTPN IVR1 adalah bahwa TJSL merupakan bagian dari investasi sosial dan strategi bisnis untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dengan memberikan banyak pendekatan yang berharga dan terstruktur untuk pengelolaan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Ragih, selaku Kepala Unit TJSL PTPN IVR1 Medan, pelaksanaan TJSL di lingkungan perusahaan difokuskan pada tiga bidang prioritas, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam bidang sosial, perusahaan melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa bagi anak-anak masyarakat sekitar kebun, bantuan rumah ibadah, dan program kesehatan masyarakat seperti sunatan massal serta pengobatan gratis. Dalam bidang ekonomi, perusahaan melaksanakan program kemitraan dan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta bantuan modal usaha produktif berbasis komunitas. Adapun dalam bidang lingkungan hidup, kegiatan difokuskan pada reboisasi di lahan pasca-panen, pengelolaan limbah cair dan padat, serta pemeliharaan ekosistem air di sekitar kebun (Wawancara Andi Ragih, 6 November 2025). Formulasi tahapan proses persiapan sampai pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut :



Menurut Ibu Lestari Br. Ginting, salah satu tokoh masyarakat Desa Pabatu, kegiatan TJSL telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan pendidikan.

Namun ia juga menyebutkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam tahap perencanaan program (Wawancara Ginting, 7 November 2025). Bapak Iskandar Nasution, perangkat Desa Bangun Sari, menyatakan bahwa meskipun program TJSL PTPN IVR1 berjalan dengan baik, mekanisme evaluasi dan pemilihan penerima manfaat masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan tepat sasaran (Wawancara Ginting, 7 November 2025).

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 menunjukkan adanya implementasi *prinsip triple bottom line* yang menekankan keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet*. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Elkington (1998) yang menyatakan bahwa keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Dengan demikian, orientasi TJSL PTPN IVR1 telah mengarah pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 PP Nomor 47 Tahun 2012.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, serta rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat penerima manfaat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen pembangunan sosial berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif agar setiap program TJSL dapat diukur efektivitas dan dampak (Kurniawan, 2021).

Bahwa pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 sudah menunjukkan arah yang positif dalam membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Program-program yang dijalankan telah memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata, terutama bagi kelompok masyarakat sekitar wilayah operasional. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi kendala pada aspek partisipasi dan transparansi, di mana masyarakat cenderung ditempatkan sebagai penerima bantuan, bukan mitra aktif dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan. Kondisi ini menimbulkan jarak antara orientasi normatif perusahaan dan kebutuhan sosial masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan dari model pelaksanaan yang administratif menuju pendekatan yang partisipatif dan berbasis nilai sosial lokal agar TJSL benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, bukan sekadar kewajiban hukum.

2. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Teori *Living Law*

Perusahaan akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Penyusunan program TJSL, diawali dengan pemetaan potensi masyarakat wilayah sasaran atau persembahan masyarakat. Pemetaan dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga, untuk meneliti dan mengidentifikasi peluang dan kebutuhan masyarakat, agar program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat (Fatmawatie, 2017).

TJSL saat ini di lingkungan masyarakat umum, dinilai sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan. TJSL dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum.

PTPN IVR1 memiliki kepercayaan yang tinggi sebab eksistensinya akan diterima dengan baik oleh banyak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, apabila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. PTPN IVR1 sebagai *agent of development*, PTPN IVR1 dalam menjalankan usahanya dengan berwawasan lingkungan serta perannya dalam mewujudkan kemakmuran dan pembangunan bagi kemajuan bangsa khususnya rakyat, melalui pelaksanaan berbagai program peduli lingkungan, sosial dan masyarakat.

Masyarakat adalah pelanggan perusahaan oleh karena itu, untuk kepentingan perusahaan sendiri, perusahaan harus mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Selain itu, mereka harus berusaha untuk menghindari tuntutan hukum yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kepentingan perusahaan menimbulkan TJSL.

Prinsip TJSL perusahaan merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun

secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders* nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Perusahaan tidak hanya fokus dengan bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak melainkan harus juga memikirkan bagaimana peran perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan sebagai lembaga bisnis telah menjadi bagian yang terlibat langsung dalam dinamika masyarakat. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan, meningkatkan taraf hidup, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri juga bahwa keberlanjutan suatu bisnis perusahaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakatnya (Muhhammad Jufri, 2017).

Pendekatan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan TJSL di PTPN IVR1 menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh eksistensi normatifnya, tetapi oleh sejauh mana norma hukum itu diinternalisasi dan diterima dalam kesadaran masyarakat. Eugen Ehrlich melalui teori *Living Law* menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup (*das lebende Recht*) adalah hukum yang tumbuh dari kebiasaan dan praktik sosial masyarakat, bukan sekadar hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pelaksanaan TJSL sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 hanya akan efektif jika norma tersebut benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan (Yuliani, 2020).

Selanjutnya, jika hukum formal hanya berhenti pada pelaksanaan administratif tanpa mengakar dalam nilai-nilai sosial masyarakat, maka ia kehilangan sifat “hidup”-nya. Sebaliknya, apabila pelaksanaan hukum tersebut mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan, nilai, dan kebutuhan sosial masyarakat, maka hukum tersebut menjadi *living law* yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks PTPN IVR1, pelaksanaan TJSL menjadi arena di mana hukum formal bertemu dan berinteraksi dengan hukum sosial masyarakat lokal.

Data terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 terus berlanjut secara konsisten. Berdasarkan pemberitaan Pikiran Rakyat Medan (2025), PTPN IVR1 menyalurkan dana TJSL lebih dari Rp1 miliar kepada 94 penerima manfaat di Kota Medan. Program tersebut mencakup bantuan sosial, ekonomi, serta peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Realisasi ini memperlihatkan komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Namun, apabila dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum dan teori *Living Law* Eugen Ehrlich, pelaksanaan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat sejauh mana masyarakat berperan dalam proses perencanaan dan evaluasi program TJSL.

Partisipasi sosial menjadi indikator utama apakah norma hukum tersebut telah benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat (*law in action*) atau masih sebatas pelaksanaan normatif yang bersifat administratif. Dengan demikian, meskipun penyaluran dana TJSL tersebut menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum formal, efektivitasnya sebagai *living law* baru akan terwujud apabila nilai-nilai sosial, budaya lokal, dan aspirasi masyarakat sekitar diintegrasikan secara substantif dalam pelaksanaan program TJSL PTPN IVR1.

Berdasarkan data dari pemberitaan Pikiran Rakyat Medan (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 terus berjalan secara berkesinambungan. Dalam berita tersebut dilaporkan bahwa perusahaan menyalurkan dana TJSL sebesar lebih dari Rp1 miliar kepada 94 penerima manfaat di Kota Medan, meliputi bantuan perbaikan rumah ibadah, dukungan modal usaha kecil, dan kegiatan sosial masyarakat di beberapa wilayah seperti Medan Johor, Medan Selayang, dan Medan Labuhan. Pernyataan beberapa penerima manfaat yang dikutip dalam berita tersebut menunjukkan bahwa bantuan TJSL memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan sarana keagamaan.

Fakta ini memperkuat hasil penelitian bahwa PTPN IVR1 secara normatif telah melaksanakan kewajiban sosialnya sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Namun, dari perspektif teori *Living Law* Eugen Ehrlich, pelaksanaan TJSL tersebut masih perlu ditinjau lebih lanjut dari aspek partisipasi sosial masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, TJSL berpotensi berhenti pada tataran administratif (*law in the books*), belum sepenuhnya menjadi hukum yang hidup (*law in action*) yang diinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat sekitar.

Masyarakat penerima manfaat mengakui bahwa bantuan TJSL yang disalurkan oleh PTPN IVR1 memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan keagamaan, sebagian dari mereka juga menyampaikan pandangan kritis mengenai mekanisme pelaksanaannya. Berdasarkan kutipan dalam pemberitaan Pikiran Rakyat Medan (2025), beberapa penerima bantuan menyebut bahwa proses seleksi dan perencanaan program “lebih banyak ditentukan oleh pihak perusahaan”, sementara masyarakat “hanya mengetahui saat bantuan akan disalurkan”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan maupun evaluasi program.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara empiris, norma hukum TJSL memang telah dijalankan, tetapi belum diinternalisasi sebagai kebutuhan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukum tersebut belum bertransformasi menjadi *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yakni hukum yang tumbuh dan dijalankan secara sadar oleh komunitas karena mencerminkan nilai-nilai sosial mereka sendiri.

Beberapa tokoh masyarakat di wilayah penerima manfaat juga menilai bahwa meskipun bantuan TJSL terasa bermanfaat, pelaksanaannya masih “kurang transparan” dan “belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat”, seperti pemberdayaan ekonomi jangka panjang atau pelatihan kerja. Pandangan ini memperkuat analisis sosiologi hukum bahwa pelaksanaan TJSL yang tidak partisipatif cenderung bersifat administratif (*law in the books*) dan kehilangan dimensi sosialnya.

Perusahaan yang melaksanakan TJSL hanya sebagai kewajiban hukum akan kesulitan mencapai keberlanjutan sosial (*social sustainability*) karena tidak berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Sebaliknya, TJSL yang dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan prinsip pemberdayaan akan menciptakan hubungan harmonis dan rasa memiliki antara masyarakat dan perusahaan (Rahman, 2021).

Selanjutnya, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif, hukum seharusnya tidak berjarak dengan manusia dan lingkungannya, melainkan harus menjadi alat pembebasan dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 memiliki potensi besar untuk menjadi hukum yang hidup apabila perusahaan menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam kebijakan sosialnya. Hukum formal tentang TJSL akan benar-benar hidup apabila ia mampu menyesuaikan diri dengan denyut sosial masyarakat, menghormati nilai lokal, dan menjadikan keadilan sosial sebagai orientasi utamanya.

Pendekatan sosiologi hukum juga mengajarkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup seiring dengan nilai sosial budaya masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat Sumatera Utara, nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keseimbangan dengan alam merupakan prinsip hidup yang mendasari praktik sosial. Jika nilai-nilai ini diintegrasikan ke dalam desain program TJSL, maka hukum yang tertulis akan menemukan legitimasi sosialnya sebagai hukum yang hidup (*living law*) (Siahaan, 2021).

Bahwa TJSL yang berbasis pemberdayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesadaran lingkungan. Ini menunjukkan bahwa hukum akan menjadi efektif ketika norma-normanya diserap ke dalam kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan gagasan *living law* Ehrlich yang menempatkan kebiasaan sosial sebagai sumber hukum utama (Fadli, 2021).

Secara sosiologis, keberhasilan TJSL oleh PTPN IVR1 dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program,
- b. Kesesuaian kegiatan TJSL dengan kebutuhan riil masyarakat,
- c. Keberlanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan, serta
- d. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.

Apabila keempat indikator ini dipenuhi, maka pelaksanaan TJSL dapat dikatakan telah menjadi hukum yang hidup suatu norma yang tidak hanya ditaati karena paksaan hukum, tetapi juga karena diterima sebagai kebutuhan moral bersama.

Dengan demikian, pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 dapat dikatakan belum sepenuhnya mencerminkan hukum yang hidup. Meskipun norma TJSL telah diterapkan sesuai ketentuan

formal, namun masih diperlukan adaptasi nilai sosial lokal agar hukum tersebut benar-benar diterima dan dijalankan secara partisipatif oleh masyarakat sekitar.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 merupakan implementasi konkret dari kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, pelaksanaan TJSL telah berjalan dengan baik pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Data sekunder dari Pikiran Rakyat Medan (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 PTPN IVR1 menyalurkan dana TJSL lebih dari Rp1 miliar kepada 94 penerima manfaat di Kota Medan, meliputi bantuan sosial, dukungan usaha kecil, dan perbaikan rumah ibadah. Fakta ini membuktikan keberlanjutan program TJSL secara formal dan menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, pelaksanaan TJSL tersebut masih cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai partisipatif masyarakat sebagaimana ditekankan oleh teori *Living Law* Eugen Ehrlich.

Pada konteks ini, hukum yang hidup bukan hanya hukum yang tertulis dalam teks, melainkan hukum yang tumbuh dan diterima dalam kesadaran sosial masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan TJSL akan lebih efektif apabila melibatkan lima faktor utama yaitu substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan partisipatif, transparansi program, serta sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan TJSL oleh PTPN IVR1 tidak hanya menjadi kewajiban hukum yang bersifat normatif, tetapi benar-benar berkembang menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial berkelanjutan yang berkeadilan di tingkat lokal. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan TJSL tidak hanya diukur dari kepatuhan hukum, tetapi dari sejauh mana norma tersebut hidup dalam kesadaran sosial masyarakat dan menjadi bagian dari praktik keadilan yang berkelanjutan.

E. Referensi

- Arfitsani, A. N. Dkk. 2025. Collaborative Governance Dalam Menangani Kasus Bullying Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kota Surabaya. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5(2):6.
- Asri, M. n.d. Implementasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PTPN III Terhadap Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Kepada Masyarakat (Study PTPN III Sei Daun Dlab-1 Kec. Torgamba). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (4):6.
- Fadli, A. 2021. Living Law Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3):2021.
- Fahham, A. Muchaddam. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perubahan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi* 2(1).
- Fatmawatie, Naning. 2017. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jawa Timur: STAIN Kediri.
- Fitra Syawal, Arman Harahap. 2022. "Status Degrasasi Tanah Sawah. P. 8 in. Kalimantan Selatan: CV. El Publisher.
- Ginting, Lestari Br. n.d. *No Title*.
- Junaedi, Dkk. 2020. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Bidang Pengamanan Asset Untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Seger (Tbs) Kelapa Sawit Di PTPN IV. *Jurnal Res Nullius* 2(1):165.
- Kurniawan, R. 2021. Implementasi Program TJSL Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Sosial*, 4(2):101.
- Muhammad Jufri, Deity Yunungsih. 2017. *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Kendari: Citra Pustaka.
- Rahman, F. Sari dan A. 2021. F. Sari Dan A. Rahman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9(2):145.
- Rosadi, Imran. 2025. Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Daerah Yang Bertujuan Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5(1):4.
- Siahaan, N. 2021. Budaya Lokal Dan Implementasi CSR Pada Perusahaan Perkebunan. *Jurnal*

Sosiohumaniora 23(3):223.

Soemitro, Hanitijo, R. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yuliani, Ika. 2020. Efektivitas Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 4(2):213.